**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**
**NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA KEDERASAN PANJANG, DESA PAPIT, DESA TUNGGUL BULIN, DESA RANTAU LIMAU KAPAS DAN DESA RANTAU NGARAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. bahwa alam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

b. bahwa pertimbangan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang ) Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

4. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4022);

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Praturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004,Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA KEDERASAN PANJANG, DESA PAPIT, DESA TUNGGUL BULIN, DESA RANTAU LIMAU KAPAS DAN DESA RANTAU NGARAU DALAM KABUPATEN MERANGIN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Merangin,

4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisteM Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Kabupaten;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di luar wilayah desa yang telah ada;

11. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di dalam wilayah Desa;

## BAB II

## PEMBENTUKAN DESA BARU

### Bagian Pertama

### Tujuan dan Dasar Pembentukan Desa Baru

### Pasal 2

(1) Tujuan Pembentukan Desa Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan masyarakat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Pembentukan Desa Baru merupakan Pemekaran Desa yang telah ada di dalam wilayah Desa yang meliputi :

a. Desa Kederasan Panjang merupakan Pemekaran dari Desa Rantau Deras Kecamatan Bangko;
b. Desa Papit merupakan Pemekaran dari Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang;
c. Desa Tunggul Bulin merupakan pemekaran dari Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir;
d. Desa Rantau Limau Kapas akibat dari Pemekaran Desa Pulau Bayur Kecamatan Muara Siau;
e. Desa Rantau Ngarau merupakan pemekaran dari Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu.

### Bagian Kedua

### Pasal 3

(1) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) point a, b, c, d dan e adalah merupakan pemekaran dari Desa yang ada menjadi Desa Baru, meliputi Desa Kederasan Panjang Kecamatan Bangko, Desa Papit Kecamatan Pamenang,Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir, Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Muara Siau dan Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu;

(2) Jumlah penduduk Kederasan Panjang 1.413 jiwa dan luas wilayah 11,52 Km2 dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Telun;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Rengas dan Desa Biuku Tanjung;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Baru;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Rantau Alai;

(3) Dengan dibentuknya Desa Kederasan Panjang, maka jumlah penduduk Desa Rantau Deras dari 2.924 jiwa menjadi 1.511 jiwa dan luas wilayah dari 20 Km2 menjadi 8,48 Km2

(4) Jumlah penduduk Desa Papit 1.505 jiwa dan luas wilayah 13,28 Km2 dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pinang Merah;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Karang Anyar;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Karang Berahi;

(5) Dengan dibentuknya Desa Papit, maka jumlah penduduk Desa Karang Anyar dari 3.005 jiwa menjadi 1.500 dan luas wilayah dari 26,24 Km2 menjadi 12,96 Km2.

(6) Jumlah penduduk Desa Tunggul Bulin 1.645 jiwa dan luas wilayah 29,28 Km2. dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kota Raja;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Bumbun;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Ulak Makam;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Rantau Limau Manis;

(7) Dengan dibentuk Desa Tunggul Bulin, maka jumlah peduduk Desa Rantau Limau Manis dari 3.294 jiwa menjadi 1.659 jiwa dan luas wilayah dari 86,08 Km2 menjadi 56,80 Km2.

(8) Jumlah penduduk Desa Rantau Limau Kapas 1.421 jiwa dan luas wilayah 76,64 Km2. dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bangko;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sarolangun;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Baru Tiang Pumpung;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Bayur;

(9) Dengan dibentuknya Desa Rantau Limau Kapas, maka jumlah penduduk Desa Pulau Bayur dari 2.735 jiwa menjadi 1.314 jiwa dan luas wilayah dari 125,28 Km2. menjadi 52,64 Km2.

(10) Jumlah penduduk Desa Rantau Ngarau 1.264 jiwa dan luas wilayah 60,96 Km2 dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungo;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bangko;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Putus;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Muara Jernih;

(11) Dengan dibentuknya Desa Rantau Ngarau, maka jumlah penduduk Desa Muara Jernih dari 3.253 jiwa menjadi 1.989 jiwa dan luas wilayah dari 110,24 Km2 menjadi 49,28 Km2.

**Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa Kederasan Panjang, maka Desa Rantau Deras diubah namanya menjadi Desa Rantau Alai.

**Pasal 5**

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Peta wilayah Desa Induk dan Desa pemekaran seperti tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**Bagian Ketiga**

**Kekayaan dan Sumber Pendapatan**

**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya status Dusun Kederasan Panjang Kecamatan Bangko, Dusun Papit Kecamatan Pamenang, Dusun Tunggul Bulin Kecamatan Tabir, Dusun Rantau Limau Kapas Kecamatan Muara Siau dan Dusun Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu, Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa Baru, kewenangan Dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

**Pasal 8**

(1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Dusun Kederasan Panjang Kecamatan Bangko, Rantau Limau Kapas Kecamatan Muara Siau, Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu, Papit Kecamatan Pamenang, Tunggul Bulin Kecamatan Tabir, menjadi milik Pemerintah Desa masing-masing yang bersangkutan.

(2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

(3) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa uang dibagi 2 (Dua) menjadi milik masing – masing Desa.

## BAB III

## PENGANGKATAN KEPALA DUSUN MENJADI KEPALA DESA

### Pasal 9

(1) Kepala Dusun yang mendapat dukungan dari masyarakat dapat diangkat menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa yang bersangkutan melalui proses usulan dari Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Masa jabatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan atau setelah dilantiknya Kepala Desa yang Baru.

### Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Kederasan Panjang Kecamatan Bangko, Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Muara Siau, Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu, Papit Kecamatan Pamenang, Tunggul Bulin Kecamatan Tabir, maka sesegera mungkin pengisian keanggotaan Badan Perwakilan Desa yang diambil dari Keanggotaan BPD dan PAW Desa Induk disesuaikan dengan jumlah penduduk desa masing-masing.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini, semua peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi Desa induk (Rantau Deras, Karang Anyar, Rantau Limau Manis, Pulau Bayur dan Muara Jernih) tetap berlaku bagi Desa pemekaran (Kederasan Panjang, Papit, Tunggul Bulian, Rantau Limau Kapas, dan Rantau Ngarau) sepanjang belum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan peraturan Desa masing – masing yang bersangkutan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko.
Pada tanggal 30 Desember 2004.

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko.
Pada tanggal 31 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

H. ARFANDI IBNUHAJAR,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 076 226

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 18 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA-DESA KEDERASAN PANJANG, DESA PAPIT, DESA TUNGGUL BULIN, DESA RANTAU LIMAU KAPAS DAN DESA RANTAU NGARAU

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Merangin. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 93 ayat (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dimana dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Merangin adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap msayarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan pembangunan terhadap Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan maka dapat diadakan Pembentukan Desa-desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal 8 cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.
Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 5

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta Wilayah Kecamatan Tabir dalam bentuk lampiran Keputuasan Daerah ini, dan Batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Tabir dengan Kecamatan Tabir Selatan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Merangin atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan (hasil kesepakatan Kepala Desa yang berbatasan) secara keseluruhan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas